



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 074.2 / 6 / KB / 2018

NOMOR : 009/UN.10.0/R/HM.01.04/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KENDAL**

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan April, tahun dua ribu delapan belas (2-4-2018) bertempat di Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. MIRNA ANNISA, M.Si.** : Bupati Kendal, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06362 Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan kebijakan dan program kerja sesuai kewenangan masing-masing, dalam rangka, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kendal.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Obyek dalam kesepakatan bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - e. Bidang pengembangan potensi daerah; dan/atau
 - f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional atau permintaan tertulis atau dokumen lainnya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau permintaan tertulis atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasai atau menunjuk atau menugaskan kepada pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

BAB V
RENCANA KERJA
Pasal 5

- (1) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dilaksanakan setelah Rancangan Perjanjian Kerja Sama disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
ADDENDUM
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M.Ag.

PIHAK KESATU,


dr. MIRNA ANNISA, M.Si.